

**STUDI TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BERAS
MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN MAHARATU KECAMATAN
MARPOYAN DAMAI PEKANBARU**

Oleh:

Letti Qadri ¹⁾, Zahirman ²⁾, Gimmin ²⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi PKn Universitas Riau

²⁾ Dosen Program Studi PKn Universitas Riau

Email: letty_cimut@yahoo.com

Hp 082382640036

ABSTRACT

The background of this research is the goal of Raskin program to reduce the burden of household expenditure targets through fulfillment of some of its staple food in the form of rice. But in the fact now not only Target Households that earn Raskin, but communities who are not registered in Target Household also get it. Formulation of the problem in this research is “how the Rice Distribution Policy Poor (Raskin) in the Maharatu urban districts Marpoyan Damai in Pekanbaru”. This study aimed to know the distribution of rice policy Poor (Raskin) in the Maharatu urban districts Marpoyan Damai in Pekanbaru. The population was Maharatu village communities and relevant agencies. To take the sampling the researcher using the purposive sampling technique by Suharsimi Arikunto. While the subject in this research is too much then the samples can be taken 10% from total population. So, the sample is 65 people from all population and for the institutions just involved as cross check is Bulog officials, District, Sub-District. Data were collected through observations, questionnaires, and interviews. In analyzing data is using descriptive qualitative. Based on the research the researchers get as much as 56.94% in the field that the policy has been implemented according to the rules. While the remaining 43.06% policy has not been implemented according the rules. The hypothesis Implementation of policy poor Rice (Raskin) distribution in the Maharatu urban districts Marpoyan Damai in Pekanbaru is not in accordance with the applicable policies rejected. It can be concluded that the policy is going according to the rules although not fully.

Keywords: Implementation, Policy, Distribution, Rice Poor (Raskin)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit yang menyerang negara-negara berkembang didunia dewasa ini, yang merupakan saudara kembar dari keterbelakangan. Karena kenyataan keduanya itu melemahkan fisik dan mental manusia yang tentunya mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam memenuhi kebutuhannya, orang miskin sangat mengharapkan kebijakan dari pemerintah. Dalam kamus Webster pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “*to implementasi*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide means*

for carrying out; to give practical effect to” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu). Menurut **Carl Friedrich (Wahab,1997:3)** kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Pemerintah berkewajiban membantu rakyat miskin tersebut seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Banyak kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan beberapa diantaranya: BIMAS, BUUD/KUD, Kredit candak Kulak, SD INPRES, di masa Orde baru dicanangkannya 8 jalur pemerataan dan terakhir ini dicanangkan Inpres Desa tertinggal (IDT). **(Syahza, 2009: 72)**

Penyediaan berbagai macam barang dan jasa konsumsi publik yang dibiayai oleh pajak bagi kelompok penduduk yang paling miskin, merupakan instrumen lain yang cukup berpotensi dalam pengentasan kemiskinan. Contoh- contohnya antara lain adalah pengadaan proyek perbaikan fasilitas kesehatan publik didaerah pedesaan dan pinggiran dan pusat pemukiman kumuh dikota- kota, penyediaan makan siang gratis para siswa disekolah, program perbaikan gizi bagi anak-anak prasekolah, pembangunan tangki- tangki air bersih, serta pengadaan listrik ke daerah terpencil. Tranfer uang langsung dan program subsidi pangan bagi orang- orang miskin dipedesaan dan diperkotaan, atau campur tangan langsung pemerintah yang mengupayakan agar bahan pangan pokok selalu murah, mencerminkan bentuk lain dari subsidi (subsidies) konsumsi masyarakat. Rencana subsidi barang- barang yang dikosumsi oleh penduduk yang kurang mampu harus ditunjukkan ke daerah-daerah yang banyak di tinggali kaum miskin dan harus berupa barang- barang yang tidak dikosumsi oleh penduduk tidak miskin. **(Todaro, 2004: 267)**

Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi rumah tangga miskin (RTM), pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni adanya program raskin salah satu program perlindungan sosial yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga dapat diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTM. Raskin merupakan program perlindungan sosial sebagai pendukung program lainnya seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan produktivitas RTM. Beras miskin atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Raskin” merupakan salah satu bantuan atau subsidi dari pemerintah untuk orang miskin. **(Dikutip dari Skripsi Saulina , 2008:5)**

Banyak masalah yang dihadapi dalam penyaluran beras miskin ini, salah satunya berdasarkan pedoman umum Raskin tahun 2012, dijelaskan bahwa tiap RTS mendapat 15 Kg dengan harga Rp. 1600,00 per Kg, namun di ditemui dilapangan penduduk miskin hanya memperoleh 10 Kg/ RTS dengan harga Rp. 2.200,00 – Rp. 2500,00 tiap Kg.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah didalam penelitian ini yaitu: “Bagaimanakah Kebijakan Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru?”

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah: untuk mengetahui Kebijakan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada dilapangan, maka data yang akan diperoleh akan dianalisa dengan sistem deskriptif kualitatif dengan persentase. (Suharsimi Arikunto, 2002:209)

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada April 2013 sampai dengan Mei 2013.

Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai dalam Kota Pekanbaru dan instansi terkait yakni Pegawai Perum Bulog, Pegawai Kecamatan Marpoyan Damai, Pegawai Kelurahan Maharatu sebagai cross cek. yang mempunyai kriteria yaitu masyarakat yang menerima Raskin berdomisili di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Adapun populasi yang menerima Raskin dalam penelitian ini 648 orang (Data Kelurahan Maharatu). Berdasarkan populasi diatas, maka peneliti menetapkan sampel yaitu 10% dari jumlah populasi yaitu $648 \times 10\%$. Maka diperoleh sampel sebesar 65 orang, dengan teknik purposive sampling.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data menggunakan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan terperinci dalam menguji hipotesis maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi: Observasi, Wawancara, Angket.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada dilapangan, maka data yang akan diperoleh akan dianalisa dengan sistem deskriptif kualitatif dengan persentase. (Suharsimi Arikunto, 2002:209)

Bentuk penelitian dengan penelitian deskriptif kualitatif. Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan data maka hasil dari data tersebut akan di analisis secara deskriptif kualitatif yang merupakan pengolahan data yang hasil datanya akan disajikan melalui perhitungan persentase dan diberi penjelasan. Adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data yang diinginkan
2. Mengklasifikasikan alternative jawaban responden.

3. Menentukan besar persentase alternative jawaban responden dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = F/N \times 100\% \text{ (Sudijono, 2001: 40)}$$

Hasil analisa dikelompokkan meneurut persentase jawaban responden dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan. Adapun tolak ukur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila responden yang menjawab A (Ya) Sebesar 51% - 100% = Ya
2. Apabila responden yang menjawab A (Ya) Sebesar 0% - 50% = Tidak (Sutrisno Hadi, 1990: 229).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Studi Tentang Kebijakan Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru

Kebijakan dalam penyaluran Raskin dilakukan demi terciptanya keteraturan dalam hal penyaluran Raskin kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Semua ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 237/PMK.02/2012 tentang Tata cara penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012.

Setelah peneliti menyebarkan angket dan wawancara kepada responden 65 responden Masyarakat dan lembaga terkait yakni Perum Bulog, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

1. Pengelolaan dan Pengorganisasian

Pada kebijakan penyaluran Raskin dalam bidang Pengelolaan dan Pengorganisasian, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 1
Pengelolaan dan Pengorganisasian

N O	Daftar Pertanyaan	Jumlah Responden		Jawaban Responden			
		N	R	Ya		Tidak	
				F	P(%)	F	P(%)
1	Tim koordinasi tingkat kecamatan bertanggung jawab kepada camat.	1	Camat	1	100	0	0
2	Tim koordinasi tingkat kecamatan melakukan perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan	1	Camat	0	0	1	100
3	Tim koordinasi tingkat kecamatan melakukan pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.	1	Camat	0	0	1	100
4	Tim koordinasi tingkat kecamatan melakukan fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan.	1	Camat	0	0	1	100
5	Tim koordinasi tingkat kecamatan melakukan penyediaan dan pendistribusian Raskin.	1	Camat	0	0	1	100
6	Tim koordinasi tingkat kecamatan melakukan penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.	1	Camat	0	0	1	100
7	Tim koordinasi tingkat kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di	1	Camat	1	100	0	0

	Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.						
8	Tim koordinasi tingkat kecamatan melakukan pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.	1	Camat	0	0	1	100
9	Tim koordinasi tingkat kecamatan melakukan pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.	1	Camat	1	100	0	0
10	Pelaksana Distribusi raskin bertanggung jawab kepada kepala desa/ Kelurahan/ pemerintahan setingkat.	1	Lurah	1	100	0	0
11	Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker Raskin di TD.	1	Lurah	1	100	0	0
12	Pelaksana Distribusi melakukan pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).	1	Lurah	1	100	0	0
13	Pelaksana Distribusi melakukan penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/ Kansilog Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin.	1	Lurah	1	100	0	0
		1	Bulog	1	100	0	0
14	Pelaksana Distribusi melakukan Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin.	1	Lurah	1	100	0	0
15	Pelaksana Distribusi melakukan memfasilitasi pelaksanaan Mudes/Muskel guna menetapkan data RTS-PM.	1	Lurah	0	0	1	100
16	Satker Raskin bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.	1	Bulog	1	100	0	0
17	Satker Raskin Pengantaran dan penyerahan Raskin ke pelaksana distribusi di TD.	1	Bulog	1	100	0	0
		1	Lurah	1	100	0	0
18	Satker Raskin Penggantian Raskin yang ditolak oleh RTS-PM karena tidak memenuhi standar Kualitas.	1	Bulog	1	100	0	0
19	Satker Raskin penerimaan HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin.	1	Bulog	1	100	0	0
		1	Lurah	1	100	0	0
20	Satker Raskin menyetorkan ke rekening HPB BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.	1	Bulog	1	100	0	0
21	Satker Raskin Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin.	1	Bulog	1	100	0	0
		1	Camat	1	100	0	0
22	Satker Raskin Pelaporan pelaksanaan tugas.	1	Bulog	1	100	0	0
Jumlah			3	19	1900	7	700
Rata-rata					73,08		26,92

Berdasarkan tabel 1, dapat kita lihat bahwa dalam pengelolaan dan pengorganisasian jawaban responden “Ya” sebanyak 73,08% dan yang menjawab “Tidak” sebanyak 26,92%. Jawaban responden “Ya” karena kebijakan sudah sesuai dengan peraturan. Adapun jawaban responden menjawab “Tidak” karena:

1. Pada pertanyaan nomor 2,3 dan 4 tentang Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan, Pelaksanaan verifikasi

data RTS-PM, memfasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan. Kebijakannya diatas belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena Tim Kecamatan tidak terlibat langsung dalam penyaluran Raskin kepada masyarakat. Ini semua dilakukan sesuai dengan berdasarkan data statistik yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik).

2. Pada pertanyaan nomor 5, dan 11 tentang Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan penyediaan dan pendistribusian Raskin, Pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di TD. Kebijakan diatas belum dijalankan. Hal ini disebabkan karena penyaluran Raskin dilakukan langsung dari Perum Bulog ke Kelurahan tanpa melibatkan Kecamatan.
3. Pada pertanyaan nomor 6 tentang Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin. Kebijakan tersebut belum dijalankan. Hal ini disebabkan karena penyaluran Raskin dilakukan langsung dari Perum Bulog ke Kelurahan tanpa melibatkan Kecamatan. Sehingga penyelesaian administrasi dilakukan oleh pihak ke Kelurahan.
4. Pada pertanyaan nomor 8 tentang Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat. Kebijakan ini tidak dijalankan. Hal ini disebabkan karena penyaluran Raskin dilakukan langsung dari Perum Bulog ke Kelurahan tanpa melibatkan Kecamatan. Sehingga pembinaan langsung dilakukan oleh pihak Perum Bulog.
5. Pelaksana Distribusi memfasilitasi pelaksanaan Mudes/Muskel guna menetapkan data RTS-PM. Kebijakannya diatas tidak dijalankan. Hal ini disebabkan karena penyaluran Raskin kepada masyarakat dilakukan berdasarkan data statistik yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), sehingga tidak ada dilaksanakan musdes/ muskel guna menetapkan data RTS-PM. Hal ini dilakukan hanya berdasarkan kebijakan RT/ RW yang lebih mengetahui keadaan masyarakatnya.

2. Perencanaan dan Penganggaran

Pada kebijakan penyaluran Raskin dalam bidang Perencanaan dan Penganggaran, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 2
Perencanaan dan Penganggaran

N O	Daftar Pertanyaan	Jumlah Responden		Jawaban Responden			
		N	R	Ya		Tidak	
				F	P(%)	F	P(%)
1	Pagu raskin disuatu desa/kelurahan tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.	1	Lurah	1	100	0	0
2	Sisa Pagu raskin tidak dapat didistribusikan tahun 2013, apabila pagu raskin disuatu wilayah tidak dapat diserap.	1	Lurah	0	0	1	100
3	RTS-PM kelurahan/ desa adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS-11 BPS.	1	Lurah	1	100	0	0
4	Penetapan kebijakan lokal oleh musdes/muskel dalam melakukan verifikasi atas RTS-PM yang sudah meninggal dan diganti oleh salah satu	1	Lurah	0	0	1	100

	anggota rumah tangganya.						
5	Penetapan kebijakan lokal oleh musdes/muskel dalam melakukan verifikasi atas RTS-PM yang pindah alamat dan rumah tangga yang tidak layak lagi diganti oleh rumah tangga miskin yang dinilai layak.	1	Lurah	0	0	1	100
		65	Msyrc	54	83,08	11	16,92
6	Rumah tangga miskin yang dinilai layak untuk mengganti RTM-PM yang sudah meninggal, pindah alamat, dan rumah tangga yang tidak layak lagi diprioritaskan yang rumah tangga yang terdiri dari balita dan anak usia sekolah.	1	Lurah	0	0	1	100
		65	Msyrc	42	64,62	23	35,38
7	Rumah tangga miskin yang dinilai layak untuk mengganti RTM-PM yang sudah meninggal, pindah alamat, dan rumah tangga yang tidak layak lagi diprioritaskan kepala rumah tangganya perempuan.	1	Lurah	0	0	1	100
		65	Msyrc	5	7,69	60	92,31
8	Rumah tangga miskin yang dinilai layak untuk mengganti RTM-PM yang sudah meninggal, pindah alamat, dan rumah tangga yang tidak layak lagi diprioritaskan kondisi fisik rumahnya kurang layak huni?	1	Lurah	0	0	1	100
		65	Msyrc	15	23,07	50	76,93
9	Rumah tangga miskin yang dinilai layak untuk mengganti RTM-PM yang sudah meninggal, pindah alamat, dan rumah tangga yang tidak layak lagi diprioritaskan Berpenghasilan rendah dan tidak tetap.	1	Lurah	0	0	1	100
		65	Msyrc	31	47,69	34	52,31
10	Muskel/musdes dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.	1	Lurah	0	0	1	100
11	Hasil verifikasi muskel/musdes dimasukkan dalam daftar DPM-1 ditetapkan oleh kepala desa/ lurah dan disahkan oleh camat.	1	Lurah	0	0	1	100
		1	Camat	0	0	1	100
12	RTS- PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin sebagai identitas.	1	Lurah			1	100
		65	Msyrc	0	0	65	100
13	Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh camat kepada TIM Kordinasi raskin kab/kota.	1	Camat			1	100
14	Rumah tangga miskin dinilai layak oleh pemerintah propinsi dan kab/kota dan belum terdaftar diberikan raskin daerah yang bersumber dari APBD.	1	Camat	0	0	1	100
15	Perubahan jumlah RTS-PM disetiap desa/lurah tidak boleh mengubah pagu wilayah setempat.	1	Lurah	1	100	0	0
16	Alokasi TD di desa/ kelurahan atau tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemeritahan kab/kota dan divre/Subdivre/Perum Bulog setempat.	1	Lurah	1	100	0	0
		1	Bulog	1	100	0	0
17	Lokasi TB adalah kesepakatan antara Pemda dengan RTS-PM setempat.	1	Lurah	1	100	0	0
18	Anggaran subsidi Raskin disediakan dalam DIPA APBN tahun 2012.	1	Bulog	1	100	0	0
19	Biaya operasional dari gudang Bulog sampai dengan TD menjadi tanggung jawab Perum Bulog.	1	Bulog	1	100	0	0
20	Biaya penyelenggaraan Program Raskin termasuk	1	Bulog	1	100	0	0

	biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Pusat dibiayai dari APBN dan/atau BOP Perum BULOG.						
21	Kegiatan Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD dan/atau BOP Perum BULOG.	1	Bulog	1	100	0	0
		1	Camat	0	0	1	100
Jumlah			68	157	1226,15	257	1773,85
Rata-rata					40,87		59,13

Berdasarkan tabel 2, dapat kita lihat bahwa dalam pengelolaan dan pengorganisasian jawaban responden “Ya” sebanyak 40,87% dan yang menjawab “Tidak” sebanyak 59,13%. Jawaban responden “Ya” karena kebijakan sudah seeseai dengan peraturan. Adapun jawaban responden menjawab “Tidak” karena:

1. Pada pertanyaan nomor 2 tentang Sisa Pagu raskin tidak dapat didistribusikan tahun 2013, apabila pagu raskin disuatu wilayah tidak dapat diserap. Kebijakannya tidak dijalankan. Hal ini disebabkan karena penyaluran Raskin kepada masyarakat dilakukan berdasarkan data statistik sehingga tidak ada sisa Pagu Raskin.
2. Pada pertanyaan nomor 4, 5, 6,7,8,9,10,11 dan 13 tentang:
 - Penetapan kebijakan lokal oleh musdes/muskel dalam melakukan verifikasi atas RTS-PM yang sudah meninggal dan diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya.
 - Penetapan kebijakan lokal oleh musdes/muskel dalam melakukan verifikasi atas RTS-PM yang pindah alamat dan rumah tangga yang tidak layak lagi diganti oleh rumah tangga miskin yang dinilai layak.
 - Rumah tangga miskin yang dinilai layak untuk mengganti RTM-PM yang sudah meninggal, pindah alamat, dan rumah tangga yang tidak layak lagi diprioritaskan yang rumah tangga yang terdiri dari balita dan anak usia sekolah.
 - Rumah tangga miskin yang dinilai layak untuk mengganti RTM-PM yang sudah meninggal, pindah alamat, dan rumah tangga yang tidak layak lagi diprioritaskan kepala rumah tangganya perempuan.
 - Rumah tangga miskin yang dinilai layak untuk mengganti RTM-PM yang sudah meninggal, pindah alamat, dan rumah tangga yang tidak layak lagi diprioritaskan kondisi fisik rumahnya kurang layak huni.
 - Rumah tangga miskin yang dinilai layak untuk mengganti RTM-PM yang sudah meninggal, pindah alamat, dan rumah tangga yang tidak layak lagi diprioritaskan Berpenghasilan rendah dan tidak tetap.
 - Muskel/musdes dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan .
 - Hasil verifikasi muskel/musdes dimasukkan dalam daftar DPM-1 ditetapkan oleh kepala desa/ lurah dan disahkan oleh camat.

- Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh camat kepada TIM Koordinasi raskin kab/kota.

Kebijakannya diatas tidak dijalankan. Hal ini disebabkan karena penyaluran Raskin kepada masyarakat dilakukan berdasarkan data statistik yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), sehingga tidak ada dilaksanakan musdes/ muskel guna menetapkan data RTS-PM. Hal ini dilakukan hanya berdasarkan kebijakan RT/ RW yang lebih mengetahui keadaan masyarakatnya.

3. Pada pertanyaan nomor 12 yakni RTS- PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin sebagai identitas. kebijakannya tidak dijalankan. Hal ini disebabkan karena pembuatan kartu Raskin dilakukan oleh pihak Perum Bulog.

3. Mekanisme Pelaksanaan

Pada kebijakan penyaluran Raskin dalam bidang Mekanisme Pelaksanaan, adapun akan penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 3
Mekanisme Pelaksanaan

N O	Daftar Pertanyaan	Jumlah Responden		Jawaban Responden			
		N	R	Ya		Tidak	
				F	P(%)	F	P(%)
1	Kewajiban Penyediaan Beras dilakukan oleh Perum Bulog.	1	Bulog	1	100	0	0
2	Penyaluran raskin diwilayah kerjanya disesuaikan dengan penyediaan beras di gudang Perum Bulog.	1	Bulog	0	0	1	100
3	Penyaluran raskin dilakukan secara regular melalui kelompok kerja (pokja).	1	Lurah	1	100	0	0
4	Penyaluran raskin dilakukan secara regular melalui warung desa (Wardes).	1	Bulog	0	0	1	100
		1	Lurah	0	0	1	100
5	Penyaluran raskin dilakukan secara regular melalui kelompok masyarakat (pokmas).	1	Lurah	1	100		
6	Penyaluran raskin dilakukan secara regular melalui padat karya raskin.	1	Lurah	0	0	1	100
7	Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota /Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Kadivre/Kasubdivre/ Kansilog Perum BULOG.	1	Bulog	1	100	0	0
8	Berdasarkan SPA, Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin.	1	Bulog	1	100	0	0
9	Pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari gudang dan diserahkan kepada satker Raskin dilakukan oleh Kepala Gudang.	1	Bulog	1	100	0	0

10	Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD.	1	Bulog	1	100	0	0
		1	Lurah	1	100	0	0
11	Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di TD.	1	Bulog	1	100	0	0
		1	Camat	0	0	1	100
12	Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dalam Inpres Perberasan, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi atau Penerima Manfaat harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.	1	Bulog	1	100	0	0
		1	Camat	0	0	1	100
		1	Lurah	0	0	1	100
		65	Msyrk	0	0	65	100
13	Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan dan dicatat dalam formulir DPM-2. Selanjutnya DPM-2 dilaporkan kepada Tim Raskin Kecamatan.	1	Lurah	1	100	0	0
		1	Camat	1	100	0	0
14	Apabila di TB jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-11 BPS, maka Pokja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada rumah tangga yang tidak terdaftar dalam DPM-1.	1	Lurah	0	0	1	100
		65	Msyrk	3	4,62	62	95,38
15	Apabila diperlukan, Kepala Desa/Lurah dapat mengikutsertakan RT/RW dalam pendistribusian Raskin dari TD sampai ke RTS-PM.	1	Lurah	1	100	0	0
16	Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.	1	Bulog	0	0	1	100
17	Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai.	1	Lurah	1	100	0	0
		65	Msyk	65	100	0	0
18	Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening HPB BULOG melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi.	1	Bulog	1	100	0	0
		1	Lurah	1	100	0	0
19	Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Hasil Penjualan Raskin (TT-HP Raskin).	1	Bulog	1	100	0	0
20	HPB Raskin yang disetor ke bank oleh Pelaksana Distribusi Raskin harus disertai bukti setor asli.	1	Lurah	1	100	0	0
21	TTHP Raskin diberikan kepada Pelaksana Distribusi Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan.	1	Lurah	1	100	0	0
22	Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG di bank.	1	Bulog	1	100	0	0
		1	Lurah	1	100	0	0
23	Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum.	1	Lurah	1	100	0	0
24	Untuk kelancaran penyaluran Raskin selanjutnya,	1	Lurah	1	100	0	0

	maka Kepala Desa/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.						
25	Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HPB Raskin, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.	1	Camat	0	0	1	100
		1	Lurah	0	0	1	100
Jumlah			68	91	2404,62	138	1295,38
Rata-rata					64,99		35,01

Berdasarkan tabel 3, dapat kita lihat bahwa dalam pengelolaan dan pengoganisasian jawaban responden “Ya” sebanyak 64,99% dan yang menjawab “Tidak” sebanyak 35,01%. Jawaban responden “Ya” karena kebijakan sudah seseuai dengan peraturan . Adapun jawaban responden menjawab “Tidak” karena:

1. Pada pertanyaan nomor 2 dan 16 tentang:
 - Penyaluran raskin diwilayah kerjanya disesuaikan dengan penyediaan beras di gudang Perum Bulog.
 - Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

Kebijakannya tidak dijalankan. Hal ini disebabkan karena penyaluran Raskin ke Kelurahan dilakukan Perum Bulog berdasarkan SPA (Surat Perintah Alokasi) yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota.
2. Pada pertanyaan nomor 25 Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HPB Raskin, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai. Kebijakannya tidak dijalankan. Hal ini disebabkan karena pihak Kecamatan tidak terlibat langsung dalam penyaluran Raskin dan pada Kecamatan juga tidak mengetahui hal tersebut.
3. Pada pertanyaan nomor 4 tentang Penyaluran raskin dilakukan secara regular melalui warung desa (Wardes). Kebijakannya ini tidak dijalankan. Hal ini disebabkan karena penyaluran Raskin dilakukan dari Perum Bulog ke Kelurahan kemudian langsung ke RT/RW yang ditunjuk oleh Kelurahan membagikan pada masyarakat.
4. Pada pertanyaan nomor 6 tentang Penyaluran raskin dilakukan secara regular melalui padat karya raskin .Kebijakannya tidak dijalankan. Hal ini disebabkan karena penyaluran Raskin dilakukan dari Perum Bulog ke Kelurahan kemudian langsung RT/RW yang sudah ditunjuk oleh kepala Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin langsung kepada masyarakat dan hampir seluruh masyarakat bisa membeli Raskin.
5. Pada pertanyaan nomor 12 tentang Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dalam Inpres Perberasan, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi atau Penerima Manfaat harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai kebijakan ini tidak dijalankan. Hal ini disebabkan karena apabila

dilakukan penolakan dan penggantian masyarakat akan terbengkalai dan apalagi tidak ada penolakan dari masyarakat.

6. Pada pertanyaan nomor 14 tentang Apabila di TB jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-11 BPS, maka Pokja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada rumah tangga yang tidak terdaftar dalam DPM-1. Kebijakan ini tidak dijalankan. Hal ini disebabkan karena penyaluran Raskin di titik bagi dilakukan oleh RT/RW sehingga kewenangan RT/RW untuk membagikan Raskin apabila adaarganya yang pantas untuk diberikan Raskin meskipun tidak terdaftar dalam PPLS-11.

4. Pengendalian dan Pelaporan

Pada kebijakan dalam penyaluran Raskin Pengendalian dan Pelaporan adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 4
Pengendalian dan Pelaporan

NO	Daftar Pertanyaan	Jumlah Responden		Jawaban Responden			
		N	R	Ya		Tidak	
				F	P(%)	F	P(%)
1	Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.	1	Lurah	1	100	0	0
		65	Msyk	10	15,38	55	84,62
2	Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.	1	Lurah	0	0	1	100
		65	Msyk	0	0	65	100
3	Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp1.600,00/kg netto di TD.	1	Bulog	1	100	0	0
		65	Msyk	0	0	65	100
4	Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran.	1	Lurah	0	0	1	100
		65	Msyk	0	0	65	100
5	Penyaluran raskin Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.	1	Bulog	1	100	0	0
		65	Msyk	0	0	65	100
6	Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.	1	Bulog	1	100	0	0
		65	Msyk	0	0	65	100
7	Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan model Laporan Bulanan (LB).	1	Camat	1	100	0	0
		1	Lurah	1	100	0	0
8	Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Triwulan-(LT-0).	1	Camat	1	100	0	0
9	Secara Internal Subdivre/Kansilog melaporkan realisasi pelaksanaan penyaluran Raskin secara mingguan kepada Kadvire setiap hari Jumat dan akhir bulan sesuai model ML-1.	1	Bulog	0	0	1	100
10	Divre melaporkan realisasi distribusi Raskin di	1	Bulog	0	0	1	100

	wilayahnya secara mingguan, setiap hari Selasa kepada Kantor Pusat Perum BULOG sesuai model ML-2.						
11	Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.	1	Bulog	1	100	0	0
Jumlah			68	21	1115,38	386	1184,62
Rata-rata					48,49		51,51

Berdasarkan tabel 4, dapat kita lihat bahwa dalam pengelolaan dan pengorganisasian jawaban responden “Ya” sebanyak 48,49% dan yang menjawab “Tidak” sebanyak 51,51%. Jawaban responden “Ya” karena kebijakan sudah sesuai dengan peraturan. Adapun jawaban responden menjawab “Tidak” karena:

1. Pada pertanyaan nomor 1 tentang Tepat Sasaran Penerima Manfaat. Kebijakannya diatas tidak dijalankan. Hal ini disebabkan karena penyaluran Raskin kepada masyarakat dilakukan berdasarkan data statistik yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), sehingga tidak ada dilaksanakan musdes/ muskel guna menetapkan data RTS-PM. Hal ini dilakukan hanya berdasarkan kebijakan RT/ RW yang lebih mengetahui keadaan masyarakatnya.
2. Pada pertanyaan nomor 2,4 dan 5 tentang :
 - Tepat Jumlah
 - Tepat Waktu
 - Tepat Administrasi

Kebijakan diatas tidak dijalankan. Hal ini disebabkan karena demi terciptanya pembagian yang rata ke semua masyarakat yang tidak mendapatkan Raskin tetapi mereka pantas untuk dapat Raskin sehingga penyaluran Raskin dilakukan secara bergantian setiap Kelurahan. Maka karena itu sering terjadi keterlambatan.
3. Pada pertanyaan nomor 3 tentang Tepat Harga. Kebijakan ini tidak dijalankan. Hal ini disebabkan karena masyarakat dibebankan ongkos transpor Raskin dari Kelurahan sampai ke Titik Bagi.
4. Pada pertanyaan nomor 6 tentang Tepat Kualitas. Kebijakan ini berjalan sebagaimana ketentuan. Hal ini disebabkan karena pemeriksaan terhadap Raskin hanya dilakukan menurut sampel saja, tidak dilakukan pemeriksaan setiap karung. Sehingga tidak mengetahui kualitas yang didalam karung.
5. Pada pertanyaan nomor 9 dan 10 tentang:
 - Secara Internal Subdivre/Kansilog melaporkan realisasi pelaksanaan penyaluran Raskin secara mingguan kepada Kadivre setiap hari Jumat dan akhir bulan sesuai model ML-1.
 - Divre melaporkan realisasi distribusi Raskin di wilayahnya secara mingguan, setiap hari Selasa kepada Kantor Pusat Perum BULOG sesuai model ML-2.

Kebijakan ini berjalan sebagaimana ketentuan. Hal ini disebabkan karena pelaporan dapat dilakukan setiap saat tidak ditentukan waktunya.

5. Sosialisasi

Pada kebijakan penyaluran Raskin dalam bidang Sosialisasi, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5
Sosialisasi

N O	Daftar Pertanyaan	Jumlah Responden		Jawaban Responden			
		N	R	Ya		Tidak	
				F	P(%)	F	P(%)
1	Sosialisasi Program Raskin dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Raskin Pusat sampai ke RTS-PM.	1	Bulog	1	100	0	0
2	Tim Koordinasi Raskin Pusat melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.	1	Bulog	1	100	0	0
3	Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.	1	Camat	0	0	1	100
4	Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada Pelaksana Distribusi.	1	Camat	0	0	1	100
		1	Lurah	0	0	1	100
5	Pelaksana Distribusi melakukan sosialisasi kepada RTS-PM.	1	Lurah	1	100	0	0
		65	Msyrk	37	56,92	28	43,08
	Jumlah	68		40	356,92	31	343,08
	Rata-rata				50,99		49,01

Berdasarkan tabel 5, dapat kita lihat bahwa dalam pengelolaan dan pengorganisasian jawaban responden “Ya” sebanyak 50,99% dan yang menjawab “Tidak” sebanyak 49,01%. Jawaban responden “Ya” karena kebijakan sudah sesuai dengan peraturan. Adapun jawaban responden menjawab “Tidak” karena:
Pada pertanyaan nomor 3 dan 4 tentang:

- Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada Pelaksana Distribusi

Kebijakan ini berjalan sebagaimana ketentuan. Hal ini disebabkan karena penyaluran raskin dilakukan dari Perum Bulog ke Kelurahan sehingga sosialisasi dilakukan oleh Perum Bulog secara langsung melalui rapat pertemuan.

Tabel 6
Rekapitulasi Kebijakan Penyaluran Raskin di Kelurahan Maharatu

O	Daftar Pertanyaan	Jawaban Responden				N
		Ya		Tidak		
		F	P(%)	F	P(%)	
1	Pengelolaan dan Pengorganisasian	19	1900	7	700	26
2	Perencanaan dan Penganggaran	157	1226,15	257	1773,85	30
3	Mekanisme Pelaksanaan	91	2404,62	138	1295,38	37
4	Pengendalian dan Pelaporan	21	1115,38	386	1184,62	23
5	Sosialisasi	40	356,92	31	343,08	7
	Jumlah	328	7003,07	819	5296,93	123
	Rata-rata		56,94		43,06	

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui dari rata-rata responden yang memilih jawaban (Ya) dengan rata-rata persentase sebanyak 56,96% dan yang memilih jawaban (Tidak) dengan rata-rata persentase 43,04%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan yakni Studi Tentang Implementasi Kebijakan Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, jawaban responden yaitu yang menjawab Ya sebesar 56,96% dan yang menjawab Tidak sebesar 43,04%. Hal ini didukung oleh pendapat Sutrisno Hadi yang menyatakan bahwa 59,96% berada pada kisaran 51% - 100% ini artinya menurut Sutrisno Hadi bahwa kebijakan sudah dijalankan sesuai peraturan berlaku, meskipun belum sepenuhnya. Jadi hipotesis yang menyatakan Implementasi Kebijakan Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru ditolak dengan persentase jawaban responden (56,96%) = Ya

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjalin dan Meningkatkan koordinasi antar instansi, baik itu secara vertikal maupun horizontal.
2. Meningkatkan sosialisasi Kebijakan Penyaluran Raskin sekaligus menerapkannya sebagaimana mestinya.
3. Agar lebih memperhatikan nasib masyarakat kecil yang mengharapkan kebijakan pemimpinnya yang lebih merakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu pendekatan praktek edisi revisi V)*. Jakarta : Rineka Cipta. S
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi dunia ke 3 edisi ke 8*. Pt. Gelora aksara Pratama: Jakarta
- Saulina, Friska. 2008. *Persepsi Masyarakat Yang Mengalami Fenomena Off Target Terhadap Distribusi Raskin*. Skripsi SosPol UR: Pekanbaru
- Syahza, Prof. Dr. Almasdi. 2009. *Ekonomi Pembangunan*. PUSBANGDIK: Pekanbaru
- Kementerian Koordinasi Bidang kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. 2012. *Pedoman Umum Penyaluran Raskin*.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 237/ PMK. 02/ 2012 tentang *Tata cara penediaan, Perhitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah*
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara edisi 2*. Jakarta: Bumi Aksara